

BATANG KIAN BERSINAR: REALISASI INVESTASI 2024 TEMBUS RP6,39 TRILIUN, PERINGKAT 3 DI JAWA TENGAH!



Sumber Gambar:

<https://ptsp.batangkab.go.id/storage/img/berita/batang-kian-bersinar-realisasi-investasi-2024-tembus-rp6-39-triliun-peringkat-3-di-jawa-tengah.png>

Isi Berita:

Di tengah tantangan ekonomi global, Kabupaten Batang terus membuktikan diri sebagai salah satu destinasi investasi unggulan di Jawa Tengah. Dengan kebijakan yang mendukung serta lokasi strategis, daerah ini berhasil menarik perhatian para investor dalam dan luar negeri.

Hal ini terbukti dari realisasi investasi pada tahun 2024 yang mencapai Rp.6,389 triliun. Angka tersebut menempatkan Batang di peringkat ketiga sebagai daerah dengan investasi terbesar di Jawa Tengah.

Plt Kepala DPMPTSP Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih, pada Rabu 5 Februari 2025 menegaskan bahwa pencapaian ini menunjukkan kepercayaan tinggi dari para investor.

"Ini adalah bukti nyata dari dinamika ekonomi yang bergerak cepat, dan Batang menjadi magnet bagi investor karena kondusivitasnya," ujarnya.

Keunggulan Kabupaten Batang tidak hanya terletak pada letaknya yang strategis di pantai utara Jawa, tetapi juga pada keberadaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Batang Industrial Park (BIP) dengan penunjang infrastruktur yang memadai dan menawarkan kepastian berusaha serta kemudahan investasi.

Realisasi investasi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. Pada tahun 2024, investasi di Kabupaten Batang telah menyerap 12.522 tenaga kerja, dengan rincian 12.423 pekerja lokal dan 99 tenaga kerja asing.

Faktor lain yang turut mendukung iklim investasi di Batang adalah tingkat kondusivitas wilayah serta upah minimum kabupaten (UMK) yang kompetitif. Pada tahun 2025, UMK Kabupaten Batang tercatat sebesar Rp2.534.383, naik Rp154.681 dibandingkan tahun sebelumnya.

Menariknya, meskipun UMK Batang tergolong tinggi dan menempati peringkat kesembilan dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, hal ini tidak menyurutkan minat investor. Justru, stabilitas ekonomi, kondusivitas wilayah serta dukungan infrastruktur yang memadai semakin mengukuhkan Batang sebagai destinasi investasi yang menjanjikan.

Dengan tren positif ini, Kabupaten Batang terus berkembang menjadi pusat investasi yang tidak hanya menguntungkan bagi pemilik modal, tetapi juga bagi masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari geliat ekonomi daerah. (ayobatang.com)

Sumber Berita:

1. <https://ptsp.batangkab.go.id/berita/batang-kian-bersinar-realisasi-investasi-2024-tembus-rp6-39-triliun-peringkat-3-di-jawa-tengah>, “Batang Kian Bersinar: Realisasi Investasi 2024 Tembus Rp6,39 Triliun, Peringkat 3 di Jawa Tengah!”, tanggal 6 Februari 2025.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/02/06/investasi-di-batang-capai-rp638-triliun-peringkat-tiga-terbesar-di-jateng>, “Investasi di Batang Capai Rp6,38 Triliun, Peringkat Tiga Terbesar di Jateng”, tanggal 6 Februari 2025.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan

- hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b. Pasal 30
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- a. Pasal 1
- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi